

PENGUMUMAN

Ray - JENDELAINDONESIA.COM

Nov 17, 2022 - 19:54



Klik Link Gugatan

Atas Gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan registrasi nomor 275/Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 14/11/2022, atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Bank Pembangunan Daerah Bali telah berusaha melelang bidang tanah dengan cara melawan hukum dengan indikasi memberikan kerugian nyata kepada Penggugat.

Adapun yang menjadi objek dalam gugatan adalah bidang tanah dan bangunan diatasnya;

-
- Sebidang tanah kosong untuk perumahan dengan luas 650M2, yang berlokasi di Desa Singakerta, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prop. Bali, dengan SHM No. 589; GS No. 1243/1991, Tgl 2-7-1991; a/n I KETUT BADRA;

- Sebidang tanah berikut bangunan toko diatasnya dengan luas 1710 M², yang berlokasi di Desa Singakerta, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prop. Bali, dengan SHM No. 687; GS No.3953/1994, Tgl 20-12-1994; an I KETUT BADRA (SHM 687 dan SHM 688 merupakan satu hampanan).

Penggugat telah mengestimasi kerugian Penggugat setidaknya Rp.20.500.000.000. , -.

Kepada khalayak umum yang akan memanfaatkan, menggunakan, membeli, menyewa, membangun dan atau apapun maka dikabarkan bidang tanah disebut diatas dalam sengketa atas indikasi Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya tidak melakukan apapun atas objek sengketa ini.

Pengumuman ini disampaikan guna memenuhi memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan memberikan payung hukum atas kerugian Penggugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut.

Denpasar, 17 Nopember 2022

Penggugat registrasi nomor 275/Pdt.G/2022/PN Gin

I WAYAN ARTAWAN, SE./ahli waris

Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP, Advokat, CFP, CCM, CLA, CTL, CMCP, CCMP, CFRM, Ph. D (finance), Dr (business law)/ Kuasa Hukum



PENGUMUMAN

Atas Gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan registrasi nomor 275/Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 14/11/2022, atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Bank Pembangunan Daerah Bali telah berusaha melelang bidang tanah dengan cara melawan hukum dengan indikasi memberikan kerugian nyata kepada Penggugat.

Adapun yang menjadi objek dalam gugatan adalah **bidang tanah dan bangunan diatasnya;** -----

- 1. Sebidang tanah kosong untuk perumahan dengan luas 650M2, yang berlokasi di Desa Singakerta, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prop. Bali, dengan SHM No. 589; GS No. 1243/1991, Tgl 2-7-1991; a/n I KETUT BADRA;**
- 2. Sebidang tanah berikut bangunan toko diatasnya dengan luas 1710 M2, yang berlokasi di Desa Singakerta, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prop. Bali, dengan SHM No. 687; GS No.3953/1994, Tgl 20-12-1994; an I KETUT BADRA (SHM 687 dan SHM 688 merupakan satu hamparan).**

Penggugat telah mengestimasi kerugian Penggugat setidaknya Rp.20.500.000.000. ,,-.

Kepada khalayak umum yang akan memanfaatkan, menggunakan, membeli, menyewa, membangun dan atau apapun maka dikabarkan bidang tanah disebut diatas dalam sengketa atas indikasi Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya tidak melakukan apapun atas objek sengketa ini.

Pengumuman ini disampaikan guna memenuhi memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan memberikan payung hukum atas kerugian Penggugat berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang mengatur: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Denpasar, 17 Nopember 2022
Penggugat registrasi nomor 275/Pdt.G/2022/PN Gin

I WAYAN ARTAWAN, SE./ahli waris

Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP, Advokat, CFP, CCM, CLA, CTL, CMCP, CCMP, CFRM, Ph. D (finance), Dr (business law)/ Kuaasa Hukum



